



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM AURA SYIFA KEDIRI  
TENTANG  
KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

**NOMOR : B/180.12/6/409/NKSB/2023**

**NOMOR : 008/PKS/RS-AS/II/2023**

Pada hari ini tanggal *Sepuluh* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh tiga* (10-03-2023), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

**RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**BENI CAHYO KUNCORO** : Direktur Rumah Sakit Aura Syifa, berkedudukan di Jalan Joyoboyo No. 42 Dusun Dlopo Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Aura Syifa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan DaerahTingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |                                                                                       |

### Pasal 3

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) **Objek** Kesepakatan Bersama ini meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **Ruang lingkup** Kesepakatan Bersama ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi.

### Pasal 4

#### PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** bermaksud mengakhiri ataupun memperpanjang kerjasama, maka **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian.
- (3) **PARA PIHAK** tidak boleh melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak tanpa adanya surat pemberitahuan resmi dari pihak satu ke pihak lain.
- (4) Jika kerjasama ini berakhir dan sedang dalam proses pengajuan perpanjangan atau pembaharuan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai ketentuan yang telah di uraikan diatas tanpa menunggu perjanjian yang terbaru.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |                                                                                       |

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro  
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201 ext. 107

Surat Elektronik : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

**b. PIHAK KEDUA**

RUMAH SAKIT AURA SYIFA

Alamat : Jalan Joyoboyo No. 42 Dusun Dlopo Desa Karangrejo  
Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Telepon : (0354) 698236

Surat Elektronik : rsaurasyifa@hotmail.co.id / sekretariat@rsaurasyifa.com

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |                                                                                       |

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
  
**RIKA AURA SYIFA"**  
METERAI P. (0354) 671939  
TEMPEL  
KEDIRI  
A3315AJX768060294  
  
**BENI CAHYO KUNCORO**

**PIHAK KESATU**  
  
  
**RINI SYARIFAH**

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |                                                                                       |